



Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan di Merauke

Esau Hombore

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: esauhombore945@gmail.com

Diterima: 18-06-2025 | Disetujui: 19-06-2025 | Diterbitkan: 22-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze how Corporate Social Responsibility (CSR) programs run by plantation companies in Merauke Regency contribute to local development and the extent to which CSR can be positioned as an instrument of regional public policy. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies of various actors, including company representatives, local governments, and local communities. The results of the study indicate that although CSR programs have the potential to support basic social services and community economic empowerment, their implementation still faces a number of challenges, such as weak regulations, minimal community participation, and unequal distribution of benefits. In addition, most CSR programs are still top-down and not fully contextual to local values. This study emphasizes the need to integrate CSR into regional development planning through strengthening the regulatory framework, participatory monitoring mechanisms, and mainstreaming local wisdom. Thus, CSR is not only a moral obligation of companies, but can be transformed into an instrument of inclusive and sustainable regional development governance.

Keywords: CSR; public policy; regional development; community participation; local wisdom

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Merauke berkontribusi terhadap pembangunan lokal dan sejauh mana CSR dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor, termasuk perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program CSR berpotensi mendukung pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya regulasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan distribusi manfaat. Selain itu, sebagian besar program CSR masih bersifat top-down dan tidak sepenuhnya kontekstual terhadap nilai-nilai lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi CSR ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kerangka regulasi, mekanisme pemantauan partisipatif, dan pengarusutamaan kearifan lokal. Dengan demikian, CSR tidak hanya menjadi kewajiban moral perusahaan, tetapi dapat bertransformasi menjadi instrumen tata kelola pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: CSR; kebijakan publik; pembangunan daerah; partisipasi masyarakat; kearifan lokal

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hombore, E. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 340-361. <https://doi.org/10.63822/7b993f92>

PENDAHULUAN

Dilanskap pembangunan global, *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah berkembang dari sekadar aktivitas filantropi menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang menekankan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fallah Shayan et al., 2022). Agenda global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* mendorong sektor swasta untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga turut serta dalam mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. CSR kini dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kemitraan antara negara dan korporasi, khususnya dalam konteks negara berkembang yang menghadapi keterbatasan fiskal dan kelembagaan. Di Indonesia, transformasi peran CSR dari pendekatan sukarela menuju kewajiban hukum tercermin dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sistematis. Regulasi ini menegaskan bahwa CSR bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, CSR memiliki potensi untuk menjadi instrumen kebijakan publik yang menjembatani kesenjangan antara kepentingan *privat* dan kebutuhan pembangunan masyarakat lokal, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpinggirkan seperti Papua. Namun, efektivitas CSR sangat ditentukan oleh sejauh mana program-program tersebut selaras dengan agenda pembangunan pemerintah serta mampu berakar pada konteks sosial-budaya komunitas penerima manfaatnya.

Sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia telah diakomodasi dalam kerangka hukum formal melalui sejumlah regulasi, yang menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan CSR sebagai instrumen pembangunan yang strategis. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menekankan bahwa CSR bukan semata-mata aktivitas filantropi, melainkan kewajiban hukum yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara sistematis. Di tingkat daerah, pemerintah memiliki ruang kebijakan untuk menyusun regulasi pelaksana CSR sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk melalui peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang sinergi antara perusahaan dan kebutuhan pembangunan wilayah. Namun demikian, meskipun landasan hukum telah tersedia, implementasi CSR di banyak daerah, termasuk kawasan timur Indonesia, masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, dan orientasi perusahaan yang cenderung melihat CSR sebagai beban ketimbang sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan demikian, (Wirba, 2024) regulasi CSR di Indonesia mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi korporasi dengan kebutuhan sosial masyarakat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peran strategis dalam mengisi celah antara kebutuhan pembangunan daerah dan keterbatasan kapasitas fiskal serta kelembagaan pemerintah, khususnya di kawasan terpencil dan terpinggirkan. Di wilayah seperti Kabupaten Merauke yang secara geografis luas, secara demografis majemuk, dan secara politik-ekonomi masih mengalami ketimpangan CSR berpotensi menjadi instrumen kolaboratif untuk memperkuat inklusi sosial dan pembangunan yang

adil. Namun, implementasi CSR di daerah terpencil kerap mengalami distorsi tujuan, terutama ketika perusahaan hanya memosisikannya sebagai kewajiban hukum formal tanpa menyentuh substansi kebutuhan komunitas lokal. Di Merauke, sebagai contoh, keberadaan perusahaan perkebunan skala besar yang didorong oleh agenda investasi nasional seringkali tidak diiringi dengan pendekatan CSR yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai lokal masyarakat adat. Padahal, (Kokou et al., 2024) wilayah ini tidak hanya menyimpan sumber daya alam yang besar, tetapi juga nilai-nilai sosial-ekologis yang kompleks, yang menuntut pendekatan CSR yang lebih etis, deliberatif, dan terintegrasi dalam kerangka kebijakan publik lokal. Dengan demikian, CSR di kawasan seperti Merauke tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan berkelanjutan dan tata kelola sosial-politik lokal yang lebih luas. Ketika dirancang dan diimplementasikan secara strategis, CSR dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan korporasi dan aspirasi komunitas, serta sebagai katalisator dalam membangun model pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Kabupaten Merauke, yang terletak di bagian selatan Provinsi Papua Selatan, (Lupascu et al., 2023) memiliki posisi strategis dalam lanskap pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui proyek-proyek ambisius seperti *Food Estate* dan ekspansi perkebunan skala besar. Dengan luas wilayah yang dominan terdiri atas hamparan dataran rendah dan potensi lahan subur yang tinggi, Merauke telah menjadi target utama investasi sektor agribisnis, khususnya perusahaan kelapa sawit dan tebu. Namun, ekspansi ekonomi ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama komunitas adat Malind yang secara historis dan kultural sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem hutan dan rawa. Ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta pergeseran pola hidup tradisional akibat industrialisasi masif, menciptakan konfigurasi sosial-ekonomi yang kompleks dan rentan terhadap konflik. Di tengah situasi ini, (Kainyande et al., 2022) perusahaan-perusahaan perkebunan berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial melalui program CSR. Namun, tanpa pendekatan partisipatif dan pemahaman kontekstual atas nilai-nilai lokal, praktik CSR berpotensi menjadi instrumen simbolik yang tidak menjawab akar persoalan struktural. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana CSR diimplementasikan dan sejauh mana ia mampu berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Merauke.

Meskipun secara normatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, implementasinya di wilayah periferal seperti Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan, praktik perusahaan, dan kebutuhan riil masyarakat. Banyak perusahaan perkebunan besar menjalankan program CSR dengan pendekatan *top down*, bersifat karitatif, dan minim partisipasi masyarakat lokal, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan masih dipertanyakan (Fei, 2024). Pendekatan formalistik ini menyebabkan program CSR seringkali tidak menjawab akar permasalahan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, dan marginalisasi komunitas adat. Dalam konteks Merauke yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya tinggi, kegagalan mengakomodasi kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan CSR berpotensi memicu resistensi sosial serta memperlebar jarak antara korporasi dan masyarakat. Di sisi lain, kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui CSR turut memperburuk efektivitas intervensi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan

bahwa CSR belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis dan transformatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluatif yang lebih holistik dan kontekstual untuk mengukur dampak CSR, sekaligus mendorong integrasi yang lebih kuat antara kepentingan korporasi, kebijakan publik, dan aspirasi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan dan terpinggirkan, dengan fokus pada praktik dan dampak CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai instrumen kebijakan publik dalam konteks perusahaan perkebunan di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan dalam menangkap kompleksitas hubungan antaraktor pemerintah, korporasi, dan masyarakat local yang tidak dapat direduksi ke dalam angka statistik semata. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan terhadap praktik CSR yang dijalankan, sekaligus menelusuri bagaimana kebijakan dan praktik tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat lokal. Deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran faktual sekaligus interpretasi kritis atas dinamika sosial yang berlangsung, dengan menempatkan konteks lokal sebagai elemen utama dalam analisis. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penyusunan narasi empiris yang reflektif dan teoritis sekaligus, serta memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan model tata kelola CSR yang tidak hanya berorientasi pada legitimasi perusahaan, tetapi juga pada transformasi kebijakan publik yang lebih responsif dan berkeadilan.

Strategi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah desain studi kasus kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai instrumen kebijakan publik di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan budaya yang kompleks seperti Kabupaten Merauke. Pendekatan studi kasus dipilih karena memberikan fleksibilitas metodologis untuk memahami konteks empiris secara holistik, khususnya dalam mengamati bagaimana interaksi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal membentuk realitas kebijakan di tingkat akar rumput. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada beberapa perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Merauke dan telah menjalankan program CSR secara formal, dengan mempertimbangkan variasi lokasi, jenis program, serta intensitas keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif, dengan kriteria bahwa perusahaan memiliki rekam jejak pelaksanaan CSR minimal tiga tahun terakhir dan terdokumentasi dalam laporan publik atau dokumen resmi daerah. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan implementasi CSR dalam kerangka kebijakan daerah dan menilai kebermaknaan dampaknya dari sudut pandang para pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, desain studi kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk mengevaluasi peran CSR sebagai instrumen tata kelola kolaboratif dalam pembangunan daerah di kawasan pinggiran Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang merupakan salah

satu wilayah dengan konsentrasi tinggi perusahaan perkebunan berskala besar, khususnya dalam sektor kelapa sawit dan tebu. Secara geografis dan administratif, lokasi penelitian difokuskan pada tiga kampung utama di Distrik Tanah Miring, yakni Kampung Sumber Harapan, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Waningsap Miraf, yang secara langsung berada di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan. Ketiga kampung ini dipilih secara purposif karena menjadi kawasan penerima program CSR sekaligus terdampak oleh ekspansi aktivitas perkebunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup. Merauke juga memiliki kekhasan kontekstual berupa keberadaan komunitas adat Marind dan komunitas transmigran, yang menjadikan dinamika sosial setempat sangat kompleks dan seringkali melibatkan tensi antara kepentingan ekonomi korporasi dan hak-hak masyarakat lokal. Selain itu, kabupaten ini termasuk dalam wilayah strategis nasional yang menjadi bagian dari proyek ketahanan pangan dan investasi agribisnis negara, sehingga menjadikannya penting untuk dikaji dari sudut hubungan antara kebijakan publik, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pembangunan lokal. Dengan memilih konteks lokal yang sarat dengan kepentingan struktural dan kultural, penelitian ini berupaya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana CSR dijalankan, diterima, dan dimaknai oleh para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari aktor-aktor kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informan utama dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar untuk menjamin keberagaman perspektif dan kedalaman data: (1) pihak perusahaan, yang meliputi manajer CSR, staf hubungan masyarakat, dan pejabat lapangan yang bertanggung jawab atas implementasi program CSR di masyarakat; (2) unsur pemerintah daerah, yang mencakup pejabat dari instansi teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pengawasan kebijakan CSR di tingkat lokal; dan (3) komunitas penerima manfaat, yang mencakup tokoh adat, pemimpin komunitas, tokoh perempuan, kelompok pemuda, serta warga yang secara langsung berinteraksi atau terdampak oleh program CSR. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan kontekstual dan pengalaman empirik yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika relasional antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, serta mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan CSR yang dirancang di tingkat korporasi dengan kebutuhan riil masyarakat lokal. Keberagaman latar belakang informan juga memastikan keluasan perspektif, memperkuat validitas temuan, dan memberikan fondasi yang kokoh bagi analisis yang berorientasi pada perubahan kebijakan berbasis bukti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi dan dampak program CSR di wilayah studi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi perwakilan perusahaan perkebunan, pejabat pemerintah daerah terkait, serta tokoh masyarakat lokal yang terlibat atau terdampak langsung oleh program CSR. Secara keseluruhan, sebanyak 24 informan diwawancarai, terdiri atas 6 orang perwakilan perusahaan, 7 pejabat pemerintah dari instansi terkait (Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, dan Kesbangpol), serta 11 tokoh masyarakat dan warga penerima manfaat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan perempuan yang aktif dalam kegiatan komunitas.

Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi naratif yang mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan dinamika interaksi antaraktor dalam proses perumusan dan pelaksanaan CSR sebagai bagian dari kebijakan publik daerah. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan di lokasi-lokasi strategis, seperti area program CSR, fasilitas umum hasil program, dan forum musyawarah warga, untuk menangkap praktik sosial serta pola hubungan antara pelaku program dan penerima manfaat dalam konteks nyata. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara dokumen perencanaan dan implementasi di lapangan. Data tambahan diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup laporan tahunan CSR perusahaan, peraturan daerah yang relevan, notulen pertemuan lintas aktor, dan arsip berita lokal, guna memperkuat validitas data primer dan memperkaya konteks analisis. Kombinasi ketiga teknik ini tidak hanya memperkuat kedalaman dan keberagaman data, tetapi juga menjadi landasan penting dalam proses triangulasi untuk menjamin reliabilitas dan kredibilitas temuan penelitian secara keseluruhan.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) (Osborne & Grant-Smith, 2021), yang memungkinkan identifikasi pola-pola makna dari narasi dan pengalaman para informan. Proses analisis dimulai dengan transkripsi verbatim dari data wawancara dan catatan lapangan, yang kemudian dikode secara terbuka untuk menangkap isu-isu kunci yang muncul secara berulang. Setelah tahap pengkodean, data dikategorisasi ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan struktur konseptual penelitian, seperti persepsi masyarakat terhadap CSR, efektivitas pelaksanaan program, serta dinamika relasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Proses analisis ini bersifat iteratif dan reflektif, memungkinkan peneliti untuk melakukan *cross-case comparison* dan penguatan makna temuan secara mendalam. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, di mana informasi dari berbagai aktor dikonfirmasi satu sama lain dan dibandingkan dengan data dokumenter. Selain itu, dilakukan pula *member checking* dengan mengembalikan interpretasi awal kepada informan kunci guna memperoleh konfirmasi dan menghindari bias interpretatif. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga berupaya membangun pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap praktik CSR sebagai instrumen kebijakan publik di wilayah yang sarat dinamika sosial-budaya seperti Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksinambungan struktural antara pernyataan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam dokumen resmi perusahaan dan realitas implementasinya di tingkat komunitas. Sebagian besar laporan CSR perusahaan perkebunan di Merauke mencantumkan program-program yang bersifat transformatif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan ekonomi produktif, dan penyediaan infrastruktur dasar. Namun, observasi lapangan dan wawancara dengan informan kunci mengungkapkan bahwa banyak dari program tersebut tidak direalisasikan secara penuh, atau hanya dilakukan secara seremonial tanpa keberlanjutan. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan pemerintah daerah, minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, serta dominasi pendekatan korporasi yang top down. Beberapa informan masyarakat bahkan menyatakan bahwa program yang dilaporkan “sudah selesai” dalam dokumen perusahaan, ternyata belum pernah menyentuh kampung mereka secara nyata. Hal ini

berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap komitmen sosial perusahaan dan memperkuat kesenjangan struktural antara korporasi dan komunitas lokal. Ketidaksinambungan ini menegaskan perlunya regulasi daerah yang mewajibkan audit sosial independen terhadap pelaksanaan CSR serta mekanisme pelibatan masyarakat dalam seluruh siklus program.

Tabel 1. Temuan Ketidaksinambungan Program CSR

Jenis Program CSR dalam Dokumen Perusahaan	Implementasi di Lapangan (Temuan Observasi/Wawancara)	Keterangan Ketidaksinambungan
Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda lokal	Tidak terlaksana, sebagian warga tidak mengetahui program ini	Tidak ada dokumentasi kegiatan di desa
Pembangunan fasilitas air bersih	Tandon air dibangun, tetapi tidak berfungsi sejak enam bulan setelah peresmian	Tidak ada pemeliharaan lanjutan
Bantuan pendidikan berupa beasiswa	Terdapat penerima, tetapi jumlahnya tidak sesuai yang dijanjikan	Tidak transparan dan tidak merata
Pelayanan kesehatan keliling	Dilakukan sekali dalam setahun secara simbolik	Tidak ada tindak lanjut atau jadwal berkala
Revitalisasi jalan lingkungan kampung	Dikerjakan separuh jalan, sisanya dibiarkan rusak	Tidak sesuai spesifikasi perencanaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perusahaan dan verifikasi lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian signifikan antara program CSR yang tercantum dalam laporan resmi perusahaan perkebunan dengan implementasinya di tingkat komunitas. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai upaya pemberdayaan pemuda lokal ternyata tidak pernah direalisasikan, bahkan sebagian besar warga yang diwawancarai tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Demikian pula, pembangunan fasilitas air bersih yang berupa tandon air hanya berfungsi dalam waktu singkat dan saat ini tidak lagi dimanfaatkan karena rusak tanpa ada perbaikan, menunjukkan ketiadaan sistem pemeliharaan pasca implementasi. Program beasiswa pendidikan yang diklaim telah disalurkan ternyata tidak transparan dalam mekanisme seleksi dan distribusinya, sehingga hanya sebagian kecil warga yang menerima manfaat, seringkali tanpa kejelasan kriteria. Pelayanan kesehatan keliling yang disebutkan sebagai agenda rutin nyatanya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, bersifat seremonial, dan tidak memiliki tindak lanjut berupa monitoring kesehatan berkala. Sementara itu, proyek revitalisasi jalan lingkungan kampung hanya dilaksanakan pada sebagian ruas jalan, sisanya dibiarkan dalam kondisi rusak, sehingga menimbulkan kesan proyek dikerjakan secara setengah hati. Ketidaksinambungan ini mengindikasikan lemahnya komitmen keberlanjutan dari pihak perusahaan serta absennya mekanisme kontrol dan evaluasi independen dari pemerintah daerah. Lebih jauh, hal ini mencerminkan bagaimana program CSR masih dijalankan lebih sebagai bentuk kepatuhan administratif atau citra korporat, bukan sebagai instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat lokal.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan perkebunan di Merauke. Meskipun dalam dokumen formal perusahaan dinyatakan adanya pendekatan partisipatif, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bersifat selektif, tidak merata, dan cenderung simbolik. Sebagian besar keputusan strategis terkait program CSR ditentukan secara

*Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Instrumen Kebijakan Publik:
 Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan di Merauke*
 (Hombore.)

top-down oleh pihak perusahaan, dengan konsultasi yang terbatas hanya kepada segelintir elite lokal atau perangkat kampung. Kelompok masyarakat yang secara sosial rentan, seperti perempuan, pemuda, petani kecil, dan komunitas adat, sering kali tidak diikutsertakan secara aktif dalam forum-forum musyawarah atau pertemuan perencanaan. Hal ini menyebabkan program CSR yang dijalankan tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan riil komunitas lokal, serta memunculkan ketidakpuasan dan apatisme terhadap keberadaan perusahaan di wilayah mereka. Minimnya representasi ini juga memperlemah posisi tawar masyarakat dalam menegosiasikan manfaat sosial dari keberadaan perusahaan, sehingga CSR lebih berfungsi sebagai strategi legitimasi perusahaan daripada sebagai instrumen pembangunan yang inklusif. Temuan ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam desain partisipatif program CSR yang mengacu pada prinsip inklusivitas sosial, penguatan kapasitas komunitas, serta pengakuan terhadap struktur sosial-kultural lokal.

Tabel 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR

Kelompok Masyarakat	Keterlibatan dalam Perencanaan CSR	Keterlibatan dalam Implementasi	Keterangan Tambahan
Tokoh adat	Terbatas (undangan selektif)	Cukup aktif	Hanya dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat seremonial
Perangkat kampung	Sedang	Aktif	Sering berperan sebagai penghubung perusahaan-warga
Perempuan komunitas	Minim	Tidak signifikan	Tidak ada forum khusus untuk mendengar aspirasi mereka
Pemuda lokal	Minim	Terbatas	Hanya terlibat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan fisik
Petani kecil/nelayan	Sangat minim	Tidak terlibat	Tidak dilibatkan dalam desain program pemberdayaan
LSM lokal/penggerak komunitas	Terbatas (undangan insidental)	Tidak terlibat	Sering diposisikan sebagai penonton, bukan mitra

Tabel 2 mengilustrasikan ketimpangan tingkat partisipasi antar kelompok sosial dalam proses perencanaan dan implementasi program CSR perusahaan perkebunan di Merauke. Terlihat bahwa partisipasi dominan hanya melibatkan aktor-aktor formal seperti perangkat kampung dan tokoh adat, yang sebagian besar difungsikan dalam kapasitas simbolik atau administratif. Sebaliknya, kelompok yang paling terdampak langsung oleh keberadaan perusahaan—seperti perempuan, pemuda lokal, dan petani kecil—justru mengalami eksklusi sistemik, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Minimnya ruang partisipatif bagi kelompok-kelompok ini mengindikasikan kegagalan program CSR dalam menjunjung prinsip inklusivitas sosial. Selain itu, ketidakterlibatan organisasi masyarakat sipil lokal menunjukkan belum adanya mekanisme kolaborasi lintas sektor yang efektif. Ketimpangan partisipasi ini berpotensi memperlemah legitimasi sosial program CSR dan menciptakan kesenjangan persepsi antara perusahaan dan masyarakat, serta antara kelompok yang dilibatkan dan yang terpinggirkan. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan urgensi reformulasi desain partisipatif CSR yang berbasis pada keadilan sosial dan representasi komunitas secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan perkebunan di Merauke lebih banyak dimaknai sebagai strategi legitimasi sosial (*social*

legitimacy strategy) daripada sebagai upaya substansial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Dalam banyak kasus, program CSR dirancang secara sepihak oleh perusahaan tanpa melalui proses dialog partisipatif yang inklusif. Hal ini menjadikan CSR lebih menyerupai alat diplomasi korporasi (*corporate diplomacy*) yang bertujuan membangun citra positif di mata publik dan regulator, alih-alih sebagai instrumen pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Beberapa program bersifat seremonial dan temporer, seperti pemberian bantuan alat sekolah atau kegiatan keagamaan menjelang hari besar, yang secara simbolik dapat memperkuat posisi sosial perusahaan namun tidak memberikan kontribusi jangka panjang terhadap penguatan kapasitas komunitas. Selain itu, terdapat kecenderungan CSR digunakan sebagai mekanisme peredam konflik dalam konteks penguasaan lahan, rekrutmen tenaga kerja, dan relasi antara perusahaan dan elite lokal. Hal ini menunjukkan bahwa CSR belum benar-benar diarahkan sebagai instrumen kebijakan publik yang terstruktur dan akuntabel, melainkan masih berfungsi sebagai sarana menjaga stabilitas operasional perusahaan melalui reproduksi relasi kekuasaan yang timpang. Oleh karena itu, CSR dalam konteks ini perlu ditinjau ulang agar tidak hanya menjadi alat legitimasi, tetapi mampu dikonstruksi sebagai kebijakan kolaboratif yang memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan.



Gambar 1. Dimensi CSR sebagai Strategi Legitimasi Sosial Perusahaan

Dimensi CSR sebagai strategi legitimasi sosial perusahaan mencerminkan orientasi korporasi yang lebih menekankan pada pencitraan dan stabilitas operasional ketimbang pemenuhan tanggung jawab sosial secara transformatif. Dalam konteks perusahaan perkebunan di Merauke, program-program CSR kerap disusun dan dijalankan tanpa melibatkan komunitas lokal secara aktif, sehingga menimbulkan kesenjangan

antara apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang diberikan oleh perusahaan. Praktik CSR yang dominan bersifat simbolik seperti pemberian bantuan musiman, dukungan pada kegiatan keagamaan, atau pembangunan fasilitas yang tidak berkelanjutan digunakan untuk membangun legitimasi sosial di mata publik, pemerintah, dan investor. Pendekatan ini menjadikan CSR sebagai instrumen komunikasi strategis yang berfungsi meredakan ketegangan sosial, memperhalus konflik agraria, serta memperkuat posisi tawar perusahaan terhadap regulasi lokal. Lebih jauh, keterlibatan elite lokal dalam distribusi program sering kali memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok marjinal, sehingga memperdalam ketimpangan akses terhadap manfaat CSR. Ketiadaan kerangka regulasi yang mengikat serta lemahnya integrasi CSR dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) turut memperparah kondisi ini, menjadikan CSR lebih sebagai alat legitimasi semu daripada kendaraan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dimensi ini menuntut pergeseran paradigma CSR dari pendekatan korporat-sentris menuju model yang kolaboratif, transparan, dan partisipatif sebagai bagian integral dari kebijakan publik daerah.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah absennya kerangka regulasi daerah yang tegas dan operasional dalam mengatur praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan perkebunan di Kabupaten Merauke. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengamanatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada tingkat lokal implementasi kebijakan tersebut tidak memiliki instrumen hukum turunan yang dapat memandu arah, ruang lingkup, dan mekanisme evaluasi program CSR secara sistematis. Pemerintah daerah belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan daerah yang mengikat perusahaan untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan lokal atau rencana strategis daerah seperti RPJMD. Akibatnya, banyak program CSR dilaksanakan secara unilateral oleh perusahaan, dengan kecenderungan memilih proyek-proyek yang bersifat jangka pendek, seremonial, dan tidak melalui proses partisipatif. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, dan Kesbangpol, yang tidak memiliki mekanisme terpadu dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi dampak CSR. Ketidakterpaduan regulasi dan koordinasi ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan CSR, serta melemahkan potensi CSR sebagai instrumen kebijakan publik yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan korporasi dan kesejahteraan masyarakat lokal secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 3 Kelemahan Tata Kelola CSR di Kabupaten Merauke Berdasarkan Regulasi dan Koordinasi

Aspek Tata Kelola	Temuan Lapangan	Implikasi
Ketersediaan Regulasi CSR Daerah	Tidak ada Perda atau Perbup yang mengatur arah dan prioritas CSR	CSR dijalankan secara sepihak oleh perusahaan, tidak sesuai kebutuhan lokal
Kelembagaan Pemerintah Daerah	OPD terkait bekerja secara sektoral, tanpa forum koordinasi atau sistem evaluasi	Program CSR tidak terpantau secara menyeluruh, fragmentasi fungsi kelembagaan
Keterlibatan Pemerintah Daerah	Lemah dalam negosiasi dengan perusahaan, tidak memiliki posisi strategis	Pemerintah hanya menjadi penerima laporan, bukan pengarah kebijakan CSR
Integrasi dalam RPJMD	Tidak terdapat integrasi program CSR dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Peluang sinergi pembangunan daerah dan CSR tidak dimanfaatkan optimal
Mekanisme Akuntabilitas Publik	Tidak tersedia platform pengawasan atau pelaporan terbuka kepada masyarakat	Rendahnya transparansi, meningkatnya kecurigaan dan konflik sosial lokal

Tinjauan terhadap kelemahan tata kelola CSR di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa absennya regulasi daerah yang spesifik dan operasional menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program CSR sebagai instrumen kebijakan publik. Tidak adanya peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) yang mengatur arah, skala prioritas, dan bentuk pelaksanaan CSR telah memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mendesain program berdasarkan kepentingan internalnya, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan implementasi CSR bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan kerap kali hanya bersandar pada pendekatan filantropi jangka pendek. Secara kelembagaan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam isu-isu pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, serta Kesbangpol bekerja secara sektoral dan tidak memiliki forum koordinasi terpadu untuk mengelola atau mengawasi pelaksanaan CSR. Fragmentasi ini memperlemah fungsi kontrol dan pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Lebih lanjut, posisi pemerintah dalam relasi dengan perusahaan tampak pasif dan cenderung berada pada level penerima laporan, bukan sebagai pengarah strategi pembangunan berbasis CSR. Tidak adanya integrasi program CSR ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), semakin memperlemah sinergi antara kepentingan korporasi dan agenda pembangunan lokal. Selain itu, lemahnya mekanisme akuntabilitas publik tercermin dari tidak tersedianya kanal pelaporan terbuka, forum evaluasi, atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi CSR. Ketiadaan transparansi ini berkontribusi terhadap munculnya kecurigaan, ketidakpercayaan, bahkan konflik horizontal di tingkat komunitas, khususnya dalam hal distribusi manfaat program. Oleh karena itu, ketidakterpaduan regulasi dan koordinasi tata kelola CSR di Merauke bukan hanya menciptakan inefisiensi dalam pelaksanaan program, tetapi juga menghambat transformasi CSR sebagai bagian dari pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan perkebunan di Merauke menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang cenderung tidak merata di antara kelompok masyarakat penerima manfaat. Beberapa kampung yang berada dalam radius operasional langsung perusahaan memperoleh intervensi program yang relatif konsisten, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan. Sebaliknya, komunitas yang berada di luar lingkup prioritas geografis perusahaan mengalami keterbatasan akses terhadap manfaat CSR, sehingga memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dalam satu distrik. Ketimpangan ini juga diperburuk oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan lokasi program serta absennya mekanisme distribusi yang berpihak pada kelompok marginal. Akibatnya, muncul ketegangan sosial horizontal antarwarga, terutama antara kelompok yang merasa “diuntungkan” dan “dikesampingkan” oleh program CSR. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan bantuan alat produksi belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga lokal, karena kurangnya pendampingan lanjutan dan lemahnya koneksi pasar. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan sosial, pelaksanaan program CSR di Merauke perlu diorientasikan pada prinsip kesetaraan spasial dan afirmasi terhadap komunitas yang selama ini terpinggirkan.

Tabel 4 Distribusi Dampak Sosial-Ekonomi Program CSR di Tiga Kampung Studi

Aspek Dampak	Kampung Sumber Harapan	Kampung Waninggap Miraf	Kampung Sumber Rejeki	Keterangan	
Akses terhadap infrastruktur	Tinggi (jalan, air bersih)	Sedang (beberapa bangunan publik)	Rendah (hanya bantuan terbatas)	Ketimpangan distribusi fasilitas dasar	
Program pemberdayaan ekonomi	Ada (pelatihan & alat produksi)	Terbatas (sesi pelatihan saja)	Tidak ada	Tidak semua kampung mendapat program yang sama	
Dampak terhadap pendapatan		Meningkat pada sebagian warga	Tidak signifikan	Tidak berubah	Tidak ada monitoring jangka panjang
Tingkat partisipasi masyarakat		Rendah (ditentukan perusahaan)	Sangat rendah	Tidak dilibatkan	Minimnya pendekatan partisipatif
Ketegangan sosial antarwarga		Muncul antar kelompok penerima	Tinggi antar-RT	Sedang (ketidakpuasan warga muda)	Dampak sosiologis dari ketidakmerataan program

Tabel distribusi dampak sosial-ekonomi program CSR di tiga kampung studi Sumber Harapan, Waninggap Miraf, dan Sumber Rejeki menggambarkan adanya ketimpangan signifikan dalam pelaksanaan dan hasil program antara wilayah yang berdekatan dengan pusat operasi perusahaan dan wilayah pinggiran. Kampung Sumber Harapan tercatat sebagai kampung dengan akses tertinggi terhadap infrastruktur hasil CSR, seperti jalan lingkungan, sumur bor, dan sarana pendidikan, menunjukkan adanya prioritas spasial berdasarkan kedekatan geografis dan hubungan kelembagaan. Sementara itu, Kampung Waninggap Miraf hanya memperoleh beberapa bangunan publik yang tidak terkelola dengan baik, dan Kampung Sumber Rejeki mengalami akses yang paling rendah, dengan bantuan yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Ketimpangan ini juga tercermin dalam aspek pemberdayaan ekonomi. Hanya di Kampung Sumber Harapan warga mendapatkan pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi, sedangkan dua kampung lainnya tidak memperoleh dukungan yang setara. Kondisi ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Di Sumber Harapan, sebagian warga mengalami peningkatan pendapatan meskipun tidak merata, sementara di Waninggap Miraf dan Sumber Rejeki, dampak terhadap pendapatan hampir tidak terlihat, menunjukkan lemahnya keberlanjutan dan efektivitas program. Tingkat partisipasi masyarakat juga menunjukkan tren serupa. Ketiga kampung mencatat partisipasi yang rendah, namun Kampung Sumber Rejeki sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan program, yang menandakan pendekatan CSR yang *top-down* dan kurang partisipatif. Akibat dari ketidakmerataan manfaat ini, muncul ketegangan sosial horizontal antarwarga, terutama di kampung yang mengalami ketimpangan internal antara kelompok penerima dan yang terpinggirkan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tanpa pendekatan yang adil, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal, CSR berpotensi memperdalam fragmentasi sosial dan memperlemah fungsi pembangunan yang seharusnya menjadi tujuan utamanya.



Gambar 2 Strategi Penguatan CSR sebagai Instrumen Kebijakan Publik Daerah

Strategi penguatan CSR sebagai instrumen kebijakan publik daerah di Merauke dapat dilakukan melalui lima langkah utama. Pertama, penting disusun regulasi daerah yang mengikat seperti Perda atau Perbup agar pelaksanaan CSR memiliki legitimasi hukum yang jelas. Kedua, program CSR perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) agar selaras dengan prioritas pemerintah. Ketiga, pelibatan komunitas lokal harus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi guna memastikan responsivitas program terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Keempat, koordinasi lintas sektor perlu diperbaiki melalui forum bersama antara OPD, perusahaan, dan masyarakat sipil. Kelima, dibutuhkan mekanisme evaluasi independen yang berbasis indikator sosial dan budaya lokal untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas program secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi pengembangan model *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam lanskap sosial-budaya Merauke yang sangat plural dan berakar kuat pada nilai-nilai komunitas adat. Program CSR yang dirancang secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal terbukti kurang efektif dalam membangun keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Sebaliknya, inisiatif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat, struktur sosial komunitas, dan mekanisme adat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program CSR lebih diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal. Sebagai contoh, pelatihan ekonomi berbasis kelompok mama-mama Papua, kegiatan penguatan kapasitas pemuda adat, serta dukungan terhadap pendidikan berbasis rumah belajar komunitas menjadi bentuk intervensi CSR yang memperoleh legitimasi sosial lebih kuat dibandingkan program konvensional berbasis infrastruktur semata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan CSR tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jangkauan fisik program, melainkan pada relevansinya terhadap kebutuhan lokal dan penghormatan terhadap sistem nilai masyarakat. Oleh karena itu, pengarusutamaan kearifan lokal dalam kerangka CSR bukan hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga mendorong transformasi CSR dari sekadar kewajiban moral menjadi instrumen kolaboratif dalam tata kelola pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 4 : Komparasi Program CSR Konvensional dan CSR Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal

Aspek	Model CSR Konvensional	Model CSR Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal
Pendekatan Perencanaan	<i>Top-down</i> , didesain oleh perusahaan	Partisipatif, melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal
Jenis Program	Infrastruktur dasar (jalan, sumur, posyandu)	Pemberdayaan ekonomi, pendidikan budaya, penguatan lembaga adat
Basis Nilai	Standar korporasi nasional	Nilai-nilai lokal: gotong royong, musyawarah, relasi tanah dan identitas
Penerimaan Masyarakat	Cenderung pasif, resistensi sosial terselubung	Partisipatif aktif, legitimasi sosial tinggi
Keberlanjutan Program	Umumnya tidak berkelanjutan setelah pendanaan selesai	Berkelanjutan karena diinternalisasi dalam sistem sosial lokal
Dampak Sosial-Kultural	Minim, bahkan berpotensi konflik jika tidak sesuai norma lokal	Mendorong kohesi sosial dan revitalisasi budaya komunitas
Evaluasi dan Monitoring	Sepihak oleh perusahaan, minim pelibatan warga	Melibatkan tokoh masyarakat, berbasis dialog komunitas

Tabel komparatif antara program CSR konvensional dan CSR kontekstual berbasis kearifan lokal menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. CSR konvensional cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, berorientasi pada pembangunan fisik, dan minim pelibatan komunitas lokal, sehingga sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta kurang berkelanjutan. Sebaliknya, CSR kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah adat, dan identitas komunal terbukti lebih diterima secara sosial, mendorong partisipasi aktif warga, serta menciptakan dampak jangka panjang. Hal ini mempertegas pentingnya transformasi paradigma CSR dari sekadar tanggung jawab perusahaan menjadi instrumen kolaboratif pembangunan daerah yang inklusif dan berakar pada budaya lokal.

Dua dekade terakhir ini, *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari sekadar bentuk kewajiban moral perusahaan menjadi instrumen strategis dalam tata kelola pembangunan, khususnya di wilayah yang mengalami penetrasi industri berskala besar seperti perkebunan di kawasan timur Indonesia. Menurut, (Duh & Primec, 2024) reorientasi ini tidak terlepas dari tuntutan terhadap perusahaan untuk tidak hanya mematuhi hukum dan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam mengatasi persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah operasionalnya. Dalam konteks Merauke, di mana ekspansi perkebunan sawit dan tebu berlangsung di tengah masyarakat adat dengan sistem nilai yang kompleks, CSR tidak dapat lagi dipahami sebagai kegiatan tambahan (*add-on*), melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan publik yang menyoal keadilan pembangunan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa CSR telah menjadi arena interaksi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan yang saling bertautan. Di sinilah relevansi CSR sebagai instrumen kebijakan publik mulai mengemuka yakni ketika program CSR dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka kolaboratif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, transisi dari CSR sebagai kewajiban korporasi menuju instrumen kebijakan publik tidak terjadi secara otomatis. Menurut, (Dagiliené et al., 2024) diperlukan prasyarat kelembagaan yang memungkinkan CSR bergerak dari logika korporatif menuju logika kepentingan publik. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang memposisikan CSR secara minimalis, semata-mata untuk memenuhi persyaratan perizinan atau membangun citra sosial, tanpa melibatkan aktor publik secara bermakna. Padahal, literatur kebijakan kontemporer menekankan pentingnya pendekatan co-governance, di mana sektor privat menjadi mitra aktif dalam penyelenggaraan layanan publik, bukan sekadar penyandang dana. Dengan demikian, reorientasi CSR memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas program, tetapi juga menegaskan kerangka regulasi yang memperkuat kolaborasi antaraktor. Di titik ini, pemerintah daerah berperan penting sebagai fasilitator dan pengendali arah CSR agar selaras dengan visi pembangunan daerah serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Lebih jauh, reorientasi ini juga mencerminkan perubahan dalam ekologi kebijakan, (Cao & Chang, 2023) di mana *non-state actors* seperti perusahaan mulai memiliki peran yang hampir setara dengan institusi pemerintah dalam mengarahkan agenda pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, CSR berpotensi menjadi arena kontestasi sekaligus peluang untuk merumuskan bentuk-bentuk baru tata kelola kolaboratif yang responsif, adil, dan adaptif terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, pembacaan terhadap CSR tidak cukup dilakukan dari aspek *corporate compliance* semata, melainkan juga sebagai representasi dari praktik *governance* yang menghubungkan antara kepentingan bisnis, legitimasi sosial, dan tanggung jawab pembangunan. Jika diorganisasi secara tepat, CSR dapat menjadi instrumen kebijakan yang strategis untuk menjembatani kesenjangan pembangunan di wilayah pinggiran seperti Merauke, serta memperkuat integrasi sosial antara pelaku ekonomi modern dan komunitas lokal yang selama ini rentan termarginalkan oleh arus investasi berskala besar.

Meskipun *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah diatur dalam berbagai kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, penerjemahan norma hukum tersebut ke dalam regulasi daerah masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis. Temuan penelitian di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara kerangka regulatif yang berlaku secara nasional dengan implementasi aktual CSR di tingkat lokal. Pemerintah daerah belum memiliki regulasi spesifik atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara rinci perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program CSR perusahaan, terutama di sektor perkebunan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kewajiban formal bagi perusahaan untuk menyelaraskan program CSR mereka dengan prioritas pembangunan daerah atau untuk melibatkan pemerintah dan masyarakat secara struktural dalam proses perencanaan.

Ketiadaan regulasi daerah yang mengikat mengakibatkan pelaksanaan CSR di Merauke bersifat sukarela dan sangat bergantung pada itikad baik serta kepentingan strategis perusahaan. Dalam banyak kasus, CSR dijalankan sebagai aktivitas simbolik dan tidak terhubung dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat maupun dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJMD. Akibatnya, CSR gagal berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang seharusnya mampu menyinergikan peran sektor swasta dalam pembangunan lokal. Selain itu, (Wirba, 2024) belum adanya lembaga khusus atau unit koordinasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab secara fungsional terhadap pengelolaan CSR turut memperlemah posisi pemerintah dalam mengontrol arah dan dampak program CSR. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya

mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pelaksanaan CSR. Banyak perusahaan tidak secara terbuka mempublikasikan rencana dan realisasi kegiatan CSR mereka, serta tidak melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah secara rutin. Tanpa mekanisme pelaporan yang baku dan sistem pemantauan yang partisipatif, program CSR rentan diselewengkan atau tidak tepat sasaran. Ketiadaan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil juga menjadi penghambat dalam membangun model tata kelola CSR yang kolaboratif dan akuntabel.

Kesenjangan ini mencerminkan perlunya intervensi regulatif yang progresif di tingkat lokal untuk memastikan bahwa CSR tidak hanya menjadi alat relasi publik perusahaan, tetapi terintegrasi ke dalam sistem pembangunan daerah. Menurut, (Alemu et al., 2022) pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan afirmatif melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang menetapkan kewajiban penyalarsan CSR dengan dokumen perencanaan pembangunan dan menetapkan indikator kinerja program CSR yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjalankan CSR, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan dampaknya secara sosial dan ekologis kepada masyarakat dan pemerintah. Lebih jauh, pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik. Unit khusus pengelolaan CSR atau forum kemitraan daerah yang melibatkan aktor pemerintah, perusahaan, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi ruang dialog dan negosiasi kepentingan yang konstruktif. Keberadaan forum ini akan memperkuat posisi pemerintah sebagai regulator dan pengarah kebijakan CSR, sekaligus menciptakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung dalam perencanaan program CSR. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur dan institusionalisasi tata kelola CSR di daerah, program CSR akan terus berada dalam ruang abu-abu antara kewajiban moral dan strategi komersial. Untuk itu, CSR harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem kebijakan publik lokal melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi warga, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial di wilayah seperti Merauke.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sering kali menjadi jargon yang diulang dalam dokumen perencanaan dan laporan tahunan perusahaan, namun pada praktiknya kerap terjebak dalam bentuk partisipasi simbolik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan di Merauke mengklaim telah melibatkan masyarakat dalam penyusunan program CSR, (Bückmann et al., 2023) namun keterlibatan tersebut lebih bersifat konsultatif daripada kolaboratif. Warga lokal umumnya hanya diberi informasi tentang rencana program tanpa ruang deliberatif yang memadai untuk mengusulkan atau menegosiasikan prioritas kebutuhan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang diusung dalam kerangka *good governance* dan pembangunan partisipatif. Minimnya ruang partisipasi substantif ini diperparah oleh dominasi narasi pembangunan versi perusahaan dan elite lokal yang mengabaikan aspirasi kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan adat, pemuda lokal, dan petani kecil. Dalam konteks Merauke, relasi kuasa antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat sangat asimetris, yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi negosiasi yang lemah. Padahal, teori *deliberative democracy* sebagaimana dikembangkan oleh (Verhasselt, 2025) menekankan pentingnya diskursus rasional dan setara antara semua aktor dalam ruang publik sebagai dasar keabsahan kebijakan. Ketidakhadiran ruang diskursus ini membuat

kebijakan CSR cenderung eksklusif dan rawan menimbulkan resistensi sosial dalam bentuk protes diam-diam, ketidakpercayaan, atau bahkan konflik terbuka.

Partisipasi semu ini menyebabkan program CSR kehilangan legitimasi sosial. Masyarakat merasa program-program tersebut tidak menjawab kebutuhan riil mereka dan hanya menjadi cara perusahaan untuk memperbaiki citra atau memenuhi kewajiban administratif. Beberapa informan menyatakan bahwa forum konsultasi publik yang diadakan perusahaan hanya bersifat formalitas, dengan keputusan akhir tetap ditentukan sepihak. Situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam praktik CSR lebih condong menjadi instrumen retorik ketimbang sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan adil. Dalam praktik terbaik CSR yang ditemukan di beberapa wilayah lain di Indonesia dan kawasan *Global South* (Checco et al., 2023), keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keberanian perusahaan membuka ruang partisipasi horizontal dan menyelaraskan program dengan struktur sosial-budaya lokal. Artinya, efektivitas CSR bukan hanya terletak pada besarnya dana yang digelontorkan, tetapi pada kemampuannya membangun dialog yang setara dan mendalam dengan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, di Merauke dibutuhkan pendekatan baru dalam tata kelola CSR, yaitu dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima, melainkan sebagai subjek aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Untuk mencapai hal tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis. Pemerintah perlu membentuk forum multi-pihak yang mengikat secara regulatif dan operasional sebagai wadah deliberasi CSR. Forum ini harus memuat representasi autentik dari masyarakat adat, kelompok perempuan, tokoh agama, dan pemuda, sehingga tidak terjadi dominasi elite dalam proses perumusan agenda CSR. Dengan begitu, program CSR dapat lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas dan menciptakan hasil yang berkelanjutan. Transformasi partisipasi dari simbolik menjadi substantif bukan hanya akan meningkatkan efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan lokal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola kolaboratif yang lebih demokratis dan adil di daerah penghasil konflik kepentingan antara ekonomi, sosial, dan budaya seperti Merauke. Dalam konteks Merauke yang sarat dengan dinamika sosial dan keberagaman budaya komunitas lokal, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan perkebunan tidak dapat dilepaskan dari fungsi strategisnya sebagai alat legitimasi sosial. Secara teoretis, CSR telah lama dipahami bukan hanya sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme perusahaan untuk memperoleh *social license to operate (SLO)* yakni bentuk penerimaan informal dari masyarakat lokal yang memungkinkan keberlangsungan operasi korporasi dalam jangka panjang (Checco et al., 2023). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan CSR secara selektif sebagai upaya membangun citra positif, meredam resistensi sosial, dan menjaga stabilitas relasi industrial, terutama dalam konteks di mana aktivitas perusahaan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan terhadap komunitas adat.

Bentuk-bentuk CSR yang dijalankan lebih banyak menitikberatkan pada aspek simbolik ketimbang transformasional. Banyak program yang dijalankan terkesan seremonial dan jangka pendek, seperti pembagian sembako, pembangunan tugu atau plang nama kampung, tanpa upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ada. Hal ini menyebabkan masyarakat melihat CSR bukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atau sosial yang utuh, melainkan sebagai taktik perusahaan untuk mempertahankan kehadirannya di tengah masyarakat tanpa menyentuh akar persoalan, seperti konflik lahan, marginalisasi tenaga kerja lokal, dan ketimpangan akses terhadap hasil pembangunan. Menurut, (de

Souza & de Souza, 2024) strategi ini dapat digolongkan ke dalam pendekatan CSR reaktif, yang cenderung berorientasi pada kontrol risiko reputasi, bukan pada perubahan sosial yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa CSR belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, melainkan lebih sebagai alat kontrol dan manajemen persepsi. Dalam beberapa kasus, perusahaan memanfaatkan struktur sosial yang eksis, termasuk tokoh adat dan elit lokal, untuk memperoleh dukungan politik simbolik bagi pelaksanaan program CSR. Praktik semacam ini, meskipun secara formal memperoleh legitimasi, justru menciptakan jarak antara perusahaan dan komunitas akar rumput. Legitimasi sosial yang dibangun pun menjadi rapuh, karena tidak disertai dengan keterlibatan luas dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjadikan CSR sebagai instrumen legitimasi sosial yang otentik dan berkelanjutan, perlu adanya perubahan paradigma dari pendekatan transaksional menuju pendekatan transformatif. CSR harus dirancang sebagai proses dialogis yang membuka ruang partisipasi sejajar bagi masyarakat lokal dalam menyusun agenda pembangunan Bersama (Guilherme, 2021). Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme forum CSR berbasis komunitas, pelibatan lembaga adat dalam evaluasi program, serta keterbukaan informasi publik tentang rencana dan anggaran CSR. Legitimasi yang dibangun melalui pendekatan ini bukan hanya akan mengurangi potensi konflik sosial, tetapi juga memperkuat daya tahan relasi antara perusahaan dan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis yang terus berubah. Dengan demikian, CSR dalam konteks Merauke harus dipahami sebagai arena politik sosial yang kompleks, di mana praktik legitimasi tidak bisa dibangun hanya melalui representasi simbolik, melainkan melalui relasi kuasa yang adil, partisipasi yang bermakna, dan keberpihakan pada nilai-nilai lokal. Jika CSR terus dijalankan dalam kerangka instrumental semata, maka krisis kepercayaan terhadap perusahaan akan terus membayangi, sekalipun program-program CSR tampak aktif secara formal. Oleh karena itu, pembangunan legitimasi sosial melalui CSR memerlukan reposisi nilai: dari sekadar kepatuhan administratif menjadi kolaborasi etis dan strategis dalam kerangka pembangunan yang kontekstual dan inklusif.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat program CSR perusahaan perkebunan di Merauke, yang mengindikasikan lemahnya prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaannya. Ketimpangan ini tampak dalam bentuk konsentrasi program CSR pada wilayah-wilayah yang secara geografis dekat dengan pusat operasional perusahaan, sementara kampung-kampung yang lebih terpencil atau kurang strategis secara ekonomi cenderung luput dari perhatian. Akibatnya, sebagian besar manfaat hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, yang secara sosial maupun politik memiliki akses lebih besar terhadap pihak perusahaan dan pengambil keputusan lokal. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial baru di tingkat komunitas, tetapi juga memicu kecemburuan sosial dan perasaan eksklusif di kalangan kelompok masyarakat yang tidak memperoleh manfaat serupa. Situasi ini mencerminkan absennya mekanisme alokasi yang adil dan partisipatif dalam perencanaan serta implementasi program CSR. Jika merujuk pada teori *distributive justice*, keadilan tidak hanya menyangkut seberapa banyak manfaat yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat tersebut didistribusikan secara merata dan proporsional berdasarkan kebutuhan (Davidson, 2021), kerentanan, dan kontribusi komunitas lokal. Dalam konteks Merauke, ketimpangan distribusi manfaat CSR menunjukkan kegagalan dalam mengakomodasi prinsip keadilan ini. Selain itu, ketidakjelasan indikator keberhasilan program, serta ketiadaan proses evaluasi berbasis komunitas, turut memperburuk situasi ini dan membuat pelaksanaan CSR sulit dikoreksi secara demokratis.

Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan CSR lintas wilayah secara sistematis. Minimnya regulasi daerah yang mengatur pembagian manfaat CSR berdasarkan prinsip inklusivitas dan keadilan teritorial membuat pelaksanaan CSR rentan ditentukan oleh logika korporasi semata. Padahal, jika dikelola dengan baik, CSR dapat menjadi instrumen redistribusi sosial yang mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem tata kelola CSR yang menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi manfaat, serta menyertakan komunitas adat dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi dari ketimpangan distribusi CSR terhadap stabilitas sosial dan legitimasi kebijakan publik juga perlu mendapat perhatian serius. Ketika sebagian komunitas merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, maka CSR berpotensi menjadi sumber konflik baru alih-alih menjadi jembatan kolaborasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itu, (Hook et al., 2025) pembenahan desain dan praktik CSR perlu diarahkan pada penciptaan model yang menekankan keadilan prosedural dan distributif secara simultan. Integrasi prinsip keadilan sosial ke dalam kerangka kebijakan CSR bukan hanya menjadi imperatif etis, melainkan juga strategi keberlanjutan sosial yang krusial dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya di kawasan pinggiran seperti Merauke. Nilai tambah dari implementasi CSR berbasis kearifan lokal terletak pada kemampuannya mengadaptasi program pembangunan perusahaan ke dalam konteks sosial-budaya masyarakat setempat secara autentik. Di Merauke, masyarakat adat memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang khas, seperti mekanisme musyawarah adat, ikatan kolektif atas tanah ulayat, serta peran sentral tokoh adat dalam pengambilan keputusan komunitas. Ketika program CSR dirancang dengan mempertimbangkan unsur-unsur ini misalnya melalui pelibatan tokoh adat dalam penyusunan program, pemanfaatan tenaga kerja lokal berbasis komunitas, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi berbasis tradisi—maka program tersebut tidak hanya memperoleh legitimasi sosial yang kuat, tetapi juga menghasilkan efek keberlanjutan jangka panjang. Temuan lapangan menunjukkan bahwa CSR yang mengintegrasikan nilai lokal cenderung membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan penerima manfaat, mendorong partisipasi aktif warga, dan mengurangi konflik sosial yang sering kali muncul akibat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan agenda perusahaan. Dengan demikian, CSR berbasis kearifan lokal bukan hanya sekadar instrumen kompensasi sosial, melainkan menjadi mekanisme pembangunan kolaboratif yang menyeimbangkan kepentingan korporasi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan komunitas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola inklusif yang menjadi pijakan penting dalam kebijakan publik daerah berbasis komunitas.

Integrasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke dalam kebijakan pembangunan daerah menghadirkan peluang strategis dalam memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di satu sisi, (Siahaan et al., 2025) CSR dapat menjadi sumber daya tambahan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan fiskal seperti Merauke. Ketika dirancang dan dikoordinasikan secara sinergis, CSR berpotensi mendukung pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memperluas cakupan layanan dasar, serta mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Namun di sisi lain, integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, seperti absennya regulasi daerah yang mengatur arah dan mekanisme pelaksanaan CSR

secara terukur dan akuntabel. Lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kapasitas monitoring dari pemerintah lokal, serta dominasi pendekatan *top-down* dari pihak perusahaan kerap menghambat efektivitas kolaborasi lintas aktor. Selain itu, masih terdapat jurang persepsi antara logika bisnis perusahaan dan kebutuhan riil masyarakat yang tidak tersalurkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, pembentukan forum CSR multi-pihak, dan penerapan mekanisme pemantauan partisipatif menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa CSR benar-benar bertransformasi dari instrumen korporasi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang adil dan kontekstual

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Merauke memiliki potensi signifikan sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pembangunan lokal yang inklusif. Program-program CSR yang menasar penyediaan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menunjukkan kontribusi nyata, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh intervensi pemerintah. Namun demikian, efektivitas CSR sebagai bagian dari kebijakan publik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kontekstual. Di antaranya adalah belum adanya regulasi daerah yang mengikat, lemahnya mekanisme koordinasi dan evaluasi lintas aktor, rendahnya tingkat partisipasi komunitas lokal dalam proses perencanaan, serta dominasi pendekatan *top-down* yang kurang sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Kesenjangan antara tujuan ideal CSR dan realitas implementasi di lapangan menuntut adanya transformasi pendekatan menuju model CSR yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Pengarusutamaan kearifan lokal, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta pembentukan forum kolaboratif multi-pihak menjadi prasyarat penting untuk integrasi CSR dalam kerangka perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan demikian, CSR tidak lagi diposisikan hanya sebagai kewajiban moral korporasi, melainkan sebagai mekanisme strategis dalam membangun legitimasi sosial, memperkuat daya tahan komunitas, dan mewujudkan pembangunan daerah yang adil, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemu, N. E., Adeagbo, M. J., Muchie, A., & Tigabu, Y. (2022). Affirmative action policy in bridging the gender gaps in governmental institutions of Ethiopia: Implementation, successes and challenges. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2138106.
- Bückmann, A., Bernhardt, F., Eveslage, M., Storck, M., Thölking, G., Buss, H., Domagk, D., Juhra, C., & Lenz, P. (2023). Telemedical consultations in palliative care: benefits through knowledge exchange and intercollegiate collaboration—Findings from the german oVID project. *Cancers*, 15(9), 2512.
- Cao, X., & Chang, Y.-C. (2023). Developing the legal basis for non-state actors in China's ocean governance. *Marine Policy*, 155, 105727.
- Checco, J., Azizan, F. A., Mitchell, J., & Aziz, A. A. (2023). Adoption of improved rice varieties in the Global South: a review. *Rice Science*, 30(3), 186–206.
- Dagilienė, L., Varaniūtė, V., & Banionienė, J. (2024). Cultivating a sustainable and circular economy: The

- role of institutional logics in manufacturing companies. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140363.
- Davidson, M. D. (2021). How fairness principles in the climate debate relate to theories of distributive justice. *Sustainability*, 13(13), 7302.
- de Souza, M. C. S., & de Souza, R. S. (2024). Law enforcement, social demands and reputation risks as drivers of compliance functions: a comparative analysis of the largest banks' disclosures in the UK and Brazil. *Crime, Law and Social Change*, 81(3), 255–280.
- Duh, M., & Primec, A. (2024). Investigating the Effectiveness of Endogenous and Exogenous Drivers of the Sustainability (Re) Orientation of Family SMEs in Slovenia: Qualitative Content Analysis Approach. *Sustainability*, 16(17), 7285.
- Fallah Shayan, N., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable development goals (SDGs) as a framework for corporate social responsibility (CSR). *Sustainability*, 14(3), 1222.
- Fei, D. (2024). Internationalizing China standards through corporate social responsibility: An exploratory study of Chinese state-owned enterprises in Africa. *Journal of Contemporary China*, 33(147), 465–485.
- Guilherme, M. (2021). Intercultural responsibility: Critical inter-epistemic dialog and equity for sustainable development. *Partnerships for the Goals*, 599–610.
- Hook, H., Durán-Rodas, D., Jamal, S., & Schwanen, T. (2025). Evaluating initiatives to improve transport justice. In *Transportation Research Part D: Transport and Environment* (p. 104719). Elsevier.
- Kainyande, A., Auch, E. F., & Okoni-Williams, A. D. (2022). The socio-economic contributions of large-scale plantation forests: perceptions of adjacent rural communities in the Northern Province of Sierra Leone. *Trees, Forests and People*, 10, 100329.
- Kokou, K., Syampungani, S., Chirwa, P. W., & Makhubele, L. (2024). Socio-ecological Management of Multifunctional Landscapes. In *Trees in a Sub-Saharan Multi-functional Landscape: Research, Management, and Policy* (pp. 267–304). Springer.
- Lupascu, M., Taillardat, P., Sasmito, S. D., Agus, F., Mudiyarso, D., Ramchunder, S. J., Tata, H. L., & Taylor, D. (2023). Climate-smart peatland management and the potential for synergies between food security and climate change objectives in Indonesia. *Global Environmental Change*, 82, 102731.
- Osborne, N., & Grant-Smith, D. (2021). In-depth interviewing. In *Methods in urban analysis* (pp. 105–125). Springer.
- Siahaan, J. R., Pagalung, G., Demmallino, E. B., Saleng, A., Sulaiman, A. A., & Nagu, N. (2025). Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration in Indonesia. *Sustainability*, 17(12), 5278.
- Verhasselt, L. (2025). Towards multilingual deliberative democracy: navigating challenges and opportunities. *Representation*, 61(1), 57–74.
- Wirba, A. V. (2024). Corporate social responsibility (CSR): The role of government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7428–7454.